



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1207/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

PENUNJUKAN SEBAGAI PETUGAS PERKARA LALU LINTAS (TILANG)
KEPANITERAAN PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, maka perlu menunjuk Petugas Perkara Lalu Lintas Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf adan b, maka dipandang perlu menetapkan Penunjukan Sebagai Petugas Perkara Lalu Lintas (Tilang) Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1921.)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PETUGAS PERKARA
LALU LINTAS (TILANG) KEPANITERAAN PIDANA PADA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/406/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Sebagai Petugas Perkara Lalu Lintas (Tilang) Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menunjuk **Sdr. Budi Setiawan, A.Md.**, pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai Petugas Perkara Lalu Lintas (Tilang) Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bengkalis.

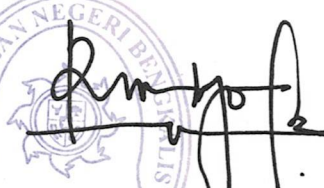
KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Penunjukan Sebagai Petugas Perkara Lalu Lintas (Tilang) Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1


BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pegawai Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1205 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN PETUGAS TILANG KEPANITERAAN PIDANA
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tanggung jawab, kewenangan dan Tugas petugas Tilang kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Menerima Berkas tilang yang dilimpahkan ke Pengadilan
2. Memeriksa berkas atau surat pengantar dan berkas tilang
3. Membuat tanda terima berkas tilang
4. Menyerahkan / mendistribusikan berkas tilang kepada hakim dan Panitera Pengganti
5. Membuat daftar tilang yang telah diputus oleh Hakim
6. Membuat pengantar berkas tilang

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1



BAYU SOHO RAHARDJO